



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KLINIK PEMBINAAN (*COACHING CLINIC*) PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang jasa pemerintah yang efisien terbuka kompetitif dan akuntabel di Kota Pematangsiantar perlu membentuk Klinik Pembinaan (*Coaching Clinic*) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Klinik Pembinaan (*Coaching Clinic*) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLINIK PEMBINAAN (COACHING CLINIC) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian kewenangan tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

11. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut JF PPBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Klinik Pembinaan (*Coaching Clinic*) Pengadaan Barang Dan Jasa yang selanjutnya disingkat *Coaching Clinic* PBJ adalah wadah layanan konsultasi bagi Pelaku Pengadaan tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawaan lain dalam pengadaan barang/jasa.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 2

*Coaching Clinic* PBJ berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

Pasal 3

*Coaching Clinic* PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi kepada pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD (PA/KPA/PPK), Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah daerah maupun penyedia sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *Coaching Clinic* PBJ mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan kegiatan konsultasi;
2. menghimpun bahan-bahan kebijakan sebagai pedoman dalam memberikan konsultasi;
3. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada pelaku pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada pelaku pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TIM PENGELOLA  
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Coaching Clinic* PBJ dilakukan oleh Tim Pengelola yang terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Wakil Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Anggota;
  - e. Helpdesk;
  - f. Admin.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
- (3) Wakil Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) terdiri dari :
  - a. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
  - b. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
  - c. Kasubbag Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
  - d. Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar;
  - e. JF PPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- (6) Helpdesk dan Admin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f adalah pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Ketua Tim Pengelola Klinik Pengadaan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan konsultasi *Coaching Clinic* PBJ dapat dilakukan baik secara tatap muka, tertulis maupun secara online dengan memanfaatkan aplikasi *Coaching Clinic* PBJ.
- (2) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan didokumentasikan secara manual dan elektronik.
- (3) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas pelaksanaan konsultasi *Coaching Clinic* PBJ, Tim Pengelola Klinik Pengadaan Barang/Jasa dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan APIP maupun LKPP.

- (4) Tata Kerja *Coaching Clinic* PBJ selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Coaching Clinic* PBJ.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketua Tim Pengelola *Coaching Clinic* PBJ melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 6 Oktober 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

  
HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 6 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

  
ZUBAIDI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 26